



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANGSIANTAR**  
Nomor : 421.9/2927 /PNFK/ 2018

**TENTANG**  
**PERPANJANGAN IZIN MENYELENGGARAKAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**

- Membaca** : Surat permohonan Pengelola PKBM CERAH (MARIONELLA PURBA) Tanggal 31 Juli 2018
- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Pendidikan Non Formal perlu adanya suatu lembaga sebagai penyelenggara Pendidikan.  
2. Bahwa lembaga sebagai penyelenggara Program Jalur Pendidikan Non Formal yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan perlu diberikan izin menyelenggarakan kegiatan  
3. Bahwa untuk izin menyelenggarakan Program Jalur Pendidikan Non Formal dimaksud perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Undang-undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan  
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 68 tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 127 tahun 2014 tentang Standar Sarana dan Prasarana Lembaga Kursus dan Pelatihan  
7. Peraturan Walikota Pematangsiantar nomor 4 tahun 2017 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas-dinas Daerah Kota Pematangsiantar

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberi Perpanjangan Menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kepada :
1. **Nama Lembaga** : PKBM CERAH
  2. **Jenis Kegiatan** : PAUD, PAKET B, PAKET C DAN TBM
  3. **Alamat Lembaga** : JL. LINGGAR JATI NO. 31
  4. **Kelurahan** : MERDEKA
  5. **Kecamatan** : SIANTAR TIMUR
  6. **Kota** : PEMATANGSIANTAR
  7. **Pengelola** : MARIONELLA PURBA
  8. **Tahun Berdiri** : 2006
- Kedua** : PKBM tersebut diatas telah terdaftar sebagaimana dengan nomor surat di atas
- Ketiga** : PKBM tersebut wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Wajib melaksanakan program dan isi pendidikan dalam struktur kurikulum
  2. Menyampaikan Laporan Bulanan, Tengah Tahunan dan Laporan Tahunan pada Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar
  3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
  4. Mengikuti petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar
  5. Surat keputusan ini tidak dapat dialihkan kepada orang lain.
- Keempat** : 1. Surat Keputusan ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan dan wajib diperpanjang dengan melampirkan Tanda surat Izin Penyelenggaraan sebelumnya.  
2. Apabila ketentuan butir 1 s/d 5 diatas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.
- Kelima** : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan syarat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pematangsiantar  
Pada Tanggal : 16 AUG 2018  
PIL. KEPALA DINAS,



**Drs. CHAIDIR SITOMPUL**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19580812 198602 1 002

Tembusan :